



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW
2. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan ahli waris, yang telah ditandatangani seluruh ahli waris dan para saksi
3. Menunjukkan IKD/KTP-El Alm/Almh
4. Fotokopi KK Alm/Almh
5. Menunjukkan IKD/KTP-El seluruh ahli waris
6. Fotokopi KK seluruh ahli waris
7. Fotokopi Akta Kelahiran ahli waris atau Surat Keterangan Kelahiran
8. Legalisir Surat Nikah Alm/Almh atau Surat Pernyataan Nikah Orang Tua yang ditandatangani oleh Seluruh Ahli Waris, bermeterai yang diketahui RT dan RW serta diregister KUA
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian atau bagi yang telah lama meninggal dunia dan tidak ada surat kematian/akta kematian melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris tentang Orang Tua telah Meninggal Dunia, bermeterai dan ditandatangani Seluruh Ahli Waris yang diketahui RT dan RW
10. Fotokopi Surat Nikah Ahli Waris, jika sudah menikah
11. Surat Kuasa bermeterai yang diberikan Ahli Waris kepada Orang Lain yang Mengurus Waris, yang diketahui RT dan RW
12. Bukti Lunas PBB-P2 Tahun Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi
3. Petugas memproses Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

1. Legalisasi surat pernyataan ahli waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0812-8288-4468
3. Sosial Media : @seputar_kelurahantugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
5. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id